



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Septian Sumawi Bin Parwidi**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /15 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Gembongan Rt.02 Rw.04 Kelurahan Karangjati
Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Septian Sumawi Bin Parwidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kedepan Persidangan, tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN SUWAWI Bin PARWIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN SUWAWI Bin PARWIDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi warna hijau bertuliskan KOTAK AMAL;
 - ❖ 1 (satu) set pecahan gembok kotak amal;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mushola Ar Rahman melalui saksi MAS'UD AL AMIN Bin (ALM) MASDUKI selaku takmir Mushola Ar Rahman;
- ❖ 1 (satu) buah obeng berlapis plastic warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SEPTIAN SUWAWI Bin PARWIDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan November tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Mushola Ar Rahman Lingkungan Rengas Rt 01 Rw 06 Kel. Tambakboyo Kec. Ambarawa Kab. Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, sekitar jam 20.25 Wib saat terdakwa SEPTIAN SUWAWI Bin PARWIDI sedang berjalan kaki di daerah Rengas, Tambakboyo, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang terdakwa melihat sebuah Kotak amal yang berada di depan teras Mushola AR RAHMAN selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan cara terdakwa masuk ke mushola dengan melompat pagar mushola, setelah terdakwa berhasil masuk ke mushola tersebut terdakwa langsung menuju ke tempat kotak amal yang berada di Teras depan Mushola tersebut dan langsung membuka kunci gembok kotak dengan cara mencongkel kunci gembok dengan menggunakan obeng warna kuning yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya namun setelah gembok berhasil dibuka dan terdakwa akan mengambil uang tunai yang berjumlah kurang lebih sekitar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal tersebut perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi BUDIYANTO Bin SUROTO dengan meneriaki terdakwa Maling Maling Maling sehingga membuat terdakwa tidak jadi mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Mushola Ar Rahman;

Bahwa atas teriakan dari saksi BUDIYANTO Bin SUROTO membuat terdakwa takut dan melarikan diri meninggalkan Mushola Ar Rahman sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi NIKSON HERMANUS Bin (Alm) FILMON BOBOY berserta warga sekitarnya untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Ambarawa;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tanpa ijin mengambil uang tunai sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal Mushola Ar Rahman adalah untuk terdakwa miliki selanjutnya digunakan untuk membeli makan dan jajan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **Budyanto Bin Suroto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 20.30 WIB di Musholla Ar Rahman yang beralamat di Ling. Rengas Tambakboyo, RT. 001 / RW. 006, Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang merusak kotak amal Musholla Ar Rahman dan berusaha mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi Awalnya, tidak tahu siapa pelakunya dan saksi baru mengetahui identitas pelaku ketika diperiksa sebagai saksi di kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum sempat mengambil uang di dalam kotak amal tersebut, namun ia sudah merusak kunci gemboknya;
- Bahwa Kotak amal tersebut terletak di depan pintu Musholla Ar Rahman;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil uang di kotak amal Musholla Ar Rahman dan saksi baru melihat Terdakwa saat ia berada di dekat kotak amal dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saksi berteriak "Ngopo kowe ? (Sedang apa kamu ?)", lalu Terdakwa bergegas lari dan saksi berteriak "Maling, maling, maling" sehingga warga ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi dan warga berhasil menangkap Terdakwa pada pukul 21.15 WIB, lalu membawanya kembali ke serambi Musholla Ar Rahman;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan warga menanyai Terdakwa, lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, ia baru sekali melakukannya namun tidak berhasil karena saksi pergoki;
- Bahwa uang yang ada di kotak amal tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah berhasil membuka kunci gembok kotak amal tersebut;
- Bahwa takmir mushola rutin mengambil uang amal setiap 2 (dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa Mushola Ar Rahman cukup sering kehilangan barang atau uang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Keterangan saksi **Mas'ud Al Amin Bin (Alm) Masduki** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 20.30 WIB di Musholla Ar Rahman yang beralamat di Lingk. Rengas Tambakboyo, RT. 001 / RW. 006, Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang merusak kotak amal Musholla Ar Rahman dan berusaha mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi Awalnya, tidak tahu siapa pelakunya dan saksi baru mengetahui identitas pelaku ketika diperiksa sebagai saksi di kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum sempat mengambil uang di dalam kotak amal tersebut, namun ia sudah merusak kunci gemboknya;
- Bahwa Kotak amal tersebut terletak di depan pintu Musholla Ar Rahman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil uang di kotak amal Mushola Ar Rahman dan saksi baru melihat Terdakwa saat ia berada di dekat kotak amal dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saksi berteriak "Ngopo kowe ? (Sedang apa kamu ?)", lalu Terdakwa bergegas lari dan saksi berteriak "Maling, maling, maling" sehingga warga ikut mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi dan warga berhasil menangkap Terdakwa pada pukul 21.15 WIB, lalu membawanya kembali ke serambi Musholla Ar Rahman;
- Bahwa saksi dan warga menanyai Terdakwa, lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, ia baru sekali melakukannya namun tidak berhasil karena saksi pergoki;
- Bahwa uang yang ada di kotak amal tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah berhasil membuka kunci gembok kotak amal tersebut;
- Bahwa takmir mushola rutin mengambil uang amal setiap 2 (dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa Mushola Ar Rahman cukup sering kehilangan barang atau uang ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Keterangan saksi **Nikson Hermanus Boboy Bin (Alm) Filmon Boboy** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, sekitar pukul 20.30 WIB di Musholla Ar Rahman yang beralamat di Ling. Rengas Tambakboyo, RT. 001 / RW. 006, Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang merusak kotak amal Musholla Ar Rahman dan berusaha mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi Awalnya, tidak tahu siapa pelakunya dan saksi baru mengetahui identitas pelaku ketika diperiksa sebagai saksi di kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum sempat mengambil uang di dalam kotak amal tersebut, namun ia sudah merusak kunci gemboknya;
- Bahwa Kotak amal tersebut terletak di depan pintu Musholla Ar Rahman;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa saksi mendengar suara maling-maling-maling, lalu ada seorang laki-laki yaitu terdakwa berlari melewati saksi ke arah makam bong cina;
- Bahwa saksi melihat beberapa warga berlari mengejar terdakwa dan saksi pun ikut mengejar terdakwa;
- Bahwa saksi dan warga berhasil menangkap Terdakwa pada pukul 21.15 WIB, lalu membawanya kembali ke serambi Musholla Ar Rahman;
- Bahwa saksi dan warga menanyai Terdakwa, lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, ia baru sekali melakukannya namun tidak berhasil karena saksi pergoki;
- Bahwa uang yang ada di kotak amal tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah berhasil membuka kunci gembok kotak amal tersebut;
 - Bahwa takmir mushola rutin mengambil uang amal setiap 2 (dua) minggu sekali atau 1 (satu) bulan sekali;
 - Bahwa Mushola Ar Rahman cukup sering kehilangan barang atau uang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SEPTIAN SUWAWI Bin PARWIDI** mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, sekitar jam 20.30 Wib di Mushola “ AR RAHMAN “ Rengas, Tambakboyo, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil uang di dalam kotak amal tersebut karena telah terlebih dahulu diketahui oleh saksi budiyanto, namun terdakwa telah berhasil merusak kunci gembok yang terdapat di kotak amal tersebut dan kotak amal tersebut adalah milik Mushola “ AR RAHMAN “ Rengas, Tambakboyo, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil kotak amal yang berada di Mushola “ AR RAHMAN “ Rengas, Tambakboyo, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang karena menurut terdakwa bahwa kotak amal tersebut berisi banyak uang tunainya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kotak amal tersebut untuk terdakwa ambil uangnya selanjutnya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli makan dan jajan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologisnya awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, sekitar jam 16.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah saudara terdakwa yang berada di Tuntang, Kab. Semarang dengan berajalan kaki dengan tujuan ke Rawapening untuk mencari ikan, selanjutnya sekitar 18.00 Wib terdakwa berjalan kaki ke arah alun alun Tambakboyo untuk tongkrong dan istirahat, kemudian sekitar jam 20.15 Wib terdakwa berjalan menuju jalan Ambarawa Bawen lewat jalan daerah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakboyo Ambarawa, selanjutnya sekitar jam 20.25 Wib terdakwa melihat sebuah Kotak amal yang berada di depan Mushola “ AR RAHMAN “ Rengas, Tambakboyo, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang. Kemudian saat itu terdakwa langsung mempunyai niat untuk mengambil kotak amal tersebut yang menurut pikiran terdakwa didalam kotak amal tersebut berisi uang tunai, kemudian terdakwa masuk ke Mushola Ar Rahman tersebut dengan cara melompat pagar mushola, setelah terdakwa berhasil masuk ke Mushola tersebut terdakwa langsung menuju ke kotak amal yang berada di Teras / didepan Mushola tersebut dan berhasil membuka gembok dengan cara mencongkel / merusak kunci gembok dengan menggunakan obeng warna kuning yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Namun sebelum terdakwa berhasil mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut terdakwa sudah diketahui orang yaitu saksi Budiyanto yang meneriaki terdakwa “ Maling Maling Maling “, sambil mengejar terdakwa yang kemudian diikuti oleh banyak warga setempat, karena terdakwa merasa ketakutan terdakwa lari untuk melarikan diri dari kejaran warga masyarakat yang mengejar terdakwa, lalu terdakwa bersembunyi didalam kuburan Cina yang lokasinya tidak jauh dari Mushola tersebut. Selanjutnya sekitar jam 21.15 Wib terdakwa berhasil diamankan warga dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Ambarawa dan dibawa ke Polsek Ambarawa untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah kotak amal besi warna hijau bertuliskan Kotak Amal, 1 (satu) buah obeng berlapis plastik warna kuning dan 1 (satu) set pecahan gembok kotak amal;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiiknya dalam mengambil kotak amal yang berisi uang tunai milik Mushola Ar Rahman;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan terdakwa sangat menyesal serta tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar peraturan perundang – undangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa siap bertanggungjawab atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi warna hijau bertuliskan KOTAK AMAL;
- 1 (satu) buah obeng berlapis plastic warna kuning;
- 1 (satu) set pecahan gembok kotak amal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, sekitar jam 20.30 Wib telah terjadi percobaan pencurian di Mushola "AR RAHMAN" Rengas, Tambakboyo, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil uang di dalam kotak amal tersebut karena telah terlebih dahulu diketahui oleh saksi budiyanto, namun terdakwa telah berhasil merusak kunci gembok yang terdapat di kotak amal tersebut dan kotak amal tersebut adalah milik Mushola "AR RAHMAN" Rengas, Tambakboyo, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kotak amal tersebut untuk terdakwa ambil uangnya selanjutnya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli makan dan jajan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologisnya awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, sekitar jam 16.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah saudara terdakwa yang berada di Tuntang, Kab. Semarang dengan berajalan kaki dengan tujuan ke Rawapening untuk mencari ikan, selanjutnya sekitar 18.00 Wib terdakwa berjalan kaki ke arah alun alun Tambakboyo untuk tongkrong dan istirahat, kemudian sekitar jam 20.15 Wib terdakwa berjalan menuju jalan Ambarawa Bawen lewat jalan daerah Tambakboyo Ambarawa, selanjutnya sekitar jam 20.25 Wib terdakwa melihat sebuah Kotak amal yang berada di depan Mushola "AR RAHMAN" Rengas, Tambakboyo, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang. Kemudian saat itu terdakwa langsung mempunyai niat untuk mengambil kotak amal tersebut yang menurut pikiran terdakwa didalam kotak amal tersebut berisi uang tunai, kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk ke Mushola Ar Rahman tersebut dengan cara melompat pagar mushola, setelah terdakwa berhasil masuk ke Mushola tersebut terdakwa langsung menuju ke kotak amal yang berada di Teras / didepan Mushola tersebut dan berhasil membuka gembok dengan cara mencongkel / merusak kunci gembok dengan menggunakan obeng warna kuning yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Namun sebelum terdakwa berhasil mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut terdakwa sudah diketahui orang yaitu saksi Budiyanto yang meneriaki terdakwa “ Maling Maling Maling “, sambil mengejar terdakwa yang kemudian diikuti oleh banyak warga setempat, karena terdakwa merasa ketakutan terdakwa lari untuk melarikan diri dari kejaran warga masyarakat yang mengejar terdakwa, lalu terdakwa bersembunyi didalam kuburan Cina yang lokasinya tidak jauh dari Mushola tersebut. Selanjutnya sekitar jam 21.15 Wib terdakwa berhasil diamankan warga dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Ambarawa dan dibawa ke Polsek Ambarawa untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiiknya dalam mengambil kotak amal yang berisi uang tunai milik Mushola Ar Rahman ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan terdakwa sangat menyesal serta tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya“. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah“; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti



yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan 5 KUHP Jo pasal 53 ayat 1 (satu) KUHP dengan unsur-unsurnya yang terdapat didalamnya sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**
- 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
- 4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Septian Sumawi Alias Wawi Alias Wawung Bin Parwidi, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa Septian Sumawi Bin Parwidi dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa Septian Sumawi Bin Parwidi adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, sekitar jam 20.25 Wib saat terdakwa **SEPTIAN SUWAWI Bin PARWIDI** sedang berjalan kaki di daerah Rengas, Tambakboyo, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang terdakwa melihat sebuah Kotak amal yang berada di depan teras Mushola "AR RAHMAN" selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan cara terdakwa masuk ke mushola dengan melompat pagar mushola, setelah terdakwa berhasil masuk ke mushola tersebut terdakwa langsung menuju ke tempat kotak amal yang berada di teras depan Mushola tersebut dan langsung membuka kunci gembok kotak dengan cara mencongkel kunci gembok dengan menggunakan obeng warna kuning yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya namun setelah gembok berhasil dibuka dan terdakwa akan mengambil uang tunai yang berjumlah sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal tersebut perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi BUDIYANTO Bin SUROTO dengan meneriaki terdakwa " Maling Maling Maling " sehingga membuat terdakwa tidak jadi dan belum berhasil mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal Mushola Ar Rahman;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah kotak amal yang



berisi uang tunai sejumlah sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah dicoba diambil oleh terdakwa **SEPTIAN SUWAWI Bin PARWIDI** bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik Mushola Ar Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SEPTIAN SUWAWI Bin PARWIDI** mencoba mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang tunai sejumlah sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Mushola Ar Rahman dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dan akan digunakan terdakwa untuk makan dan jajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan barang bukti diperoleh fakta yaitu bahwa untuk dapat mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal yang terletak di teras Mushola Ar Rahman tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa masuk ke mushola Ar Rahman dengan melompat pagar mushola, setelah terdakwa berhasil masuk ke mushola tersebut terdakwa langsung menuju ke tempat kotak amal yang berada di teras depan Mushola tersebut dan langsung membuka kunci gembok kotak dengan cara mencongkel kunci gembok dengan menggunakan obeng warna kuning yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya namun setelah gembok berhasil dibuka dan terdakwa akan mengambil uang tunai yang berjumlah sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal tersebut perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi BUDIYANTO Bin SUROTO dengan meneriaki terdakwa “ Maling Maling Maling “ sehingga membuat terdakwa tidak jadi serta belum berhasil mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal Mushola Ar Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yaitu Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021, sekitar jam 20.25 Wib saat terdakwa **SEPTIAN SUWAWI Bin PARWIDI** sedang berjalan kaki di daerah Rengas, Tambakboyo, Rt. 001, Rw. 006, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang terdakwa melihat sebuah Kotak amal yang berada di depan teras Mushola "AR RAHMAN" selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan cara terdakwa masuk ke mushola dengan melompat pagar mushola, setelah terdakwa berhasil masuk ke mushola tersebut terdakwa langsung menuju ke tempat kotak amal yang berada di teras depan Mushola tersebut dan langsung membuka kunci gembok kotak dengan cara mencongkel kunci gembok dengan menggunakan obeng warna kuning yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya namun setelah gembok berhasil dibuka dan terdakwa akan mengambil uang tunai yang berjumlah sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal tersebut perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi BUDIYANTO Bin SUROTO dengan meneriaki terdakwa " Maling Maling Maling " sehingga membuat terdakwa tidak jadi serta belum berhasil mengambil uang tunai yang berada di dalam kotak amal Mushola Ar Rahman;

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak jadi mengambil uang tunai yang berada didalam kotak amal milik Mushola Ar Rahman dikarenakan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya terdakwa sendiri melainkan karena perbuatan terdakwa diketahui terlebih dahulu oleh saksi BUDIYANTO Bin SUROTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1(satu) KUHP;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi warna hijau bertuliskan KOTAK AMAL dan 1 (satu) set pecahan gembok kotak amal yang dimiliki oleh Mushola Ar Rahman maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mushola Ar Rahman melalui saksi MAS'UD AL AMIN Bin (ALM) MASDUKI selaku takmir Mushola Ar Rahman;
- 1 (satu) buah obeng berlapis plastic warna kuning karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Unr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septian Sumawi Bin Parwidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi warna hijau bertuliskan KOTAK AMAL;

❖ 1 (satu) set pecahan gembok kotak amal;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Mushola Ar Rahman melalui saksi MAS'UD AL AMIN Bin (ALM) MASDUKI selaku takmir Mushola Ar Rahman;

❖ 1 (satu) buah obeng berlapis plastic warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Setiawan, S.H.CN., dan Mas Hardi Polo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Nurul Jihan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Sayuti, S.H.

Ttd.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laila Nurul Jihan, S.H.